

## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 425.11/732 -Disdik

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PRIMA HUSADA GARUT UNTUK MENDIRIKAN SMK KESEHATAN PRIMA HUSADA PAMEUNGPEUK PROGRAM KEAHLIAN FARMASI DAN KEPERAWATAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2011/2012

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, Yayasan Prima Husada Garut telah mengusahakan didirikannya SMK Kesehatan Prima Husada Pemeungpeuk di Kecamatan Pameungpeuk;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMK tersebut telah terpenuhi;
- bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;



11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)

13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);

15. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;

16. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 23).

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Kesehatan Prima Husada Garut tanggal 14 Pebruari 2011.

### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Prima Husada Garut untuk mendirikan SMK Kesehatan Prima Husada Garut dengan alamat Jalan Raya Cilauteureun Kampung Tambakbaya Kecamatan Fameungpeuk mulai Tahun Pelajaran 2011/2012;

KEDUA Pemberian izin tersebut paga diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang

memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan KETIGA pembinan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

**KEEMPAT** Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari

IAS PENDIDIKAN

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut Pada tanggal: 24 Pebruari 2011

TAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

> Drs. H. KOMAR. M, M.MPd Pembina Utama Muda NIP. 195402231974021001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
- 2. Bupati Garut;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU -2997 .AH.01.04.Tahun 2011

#### TENTANG

## PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Emma Nurohima, SH nomor 09/EN/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 20 April 2011;

Menimbang:

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomen 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PRIMA HUSADA GARUT NPWP: 31.272.008.9-443.000

berkedudukan di Jalan Pasundan Blk. 109, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sesuai dengan Akta Nomor 100 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Emma Nurohima, SH berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAE ADMINISTRASI HUKUM UMUM

OB. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.